



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 781/Kpts/KP.230/11/2018**

**TENTANG
PENGANGKATAN
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian, mengamanatkan bahwa Politeknik Pembangunan Pertanian dipimpin oleh Direktur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian, mengamanatkan bahwa Direktur adalah Dosen yang diberi tugas memimpin Politeknik Pembangunan Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengangkat Dosen yang dinilai memenuhi persyaratan dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian;

- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 789);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SM.22./8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1082);
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor tentang Panitia Seleksi Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian;



Memperhatikan : Berita Acara Panitia Seleksi Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian tanggal 3 November 2018 tentang Penetapan Calon Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Mengangkat Dosen yang dinilai memenuhi persyaratan dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian kepada:

No	Nama, NIP, Tempat Tanggal Lahir	Pangkat, Gol. Ruang	Jabatan
1.	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si. 196607081996022001 Medan, 08-07-1966	Pembina (IV/a)	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan
2.	Dr. Ir. Siswoyo, M.P. 196107171991031001 Tegal, 17-07-1961	Pembina Tk. I (IV/b)	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor
3.	Dr. Rajiman, S.P., M.P. 197109012000031001 Klaten, 01-09-1971	Pembina (IV/a)	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta - Magelang
4.	Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt., M.P. 196705091996031002 Sleman, 09-05-1967	Pembina (IV/a)	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang
5.	Dr. Ir. Syaifuddin, M.P. 196502251992031002 Ujung Pandang, 25-02-1965	Pembina Utama Muda (IV/c)	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa
6.	drh. Purwanta, M.Kes. 197409052003121001 Prambanan-Klaten, 05-09-1974	Pembina Tk. I (IV/b)	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari



- KEDUA : Kepada Dosen yang diangkat dalam Jabatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Sejalan dengan pengangkatan dalam jabatan tersebut, memindahkan administrasi kepegawaian dan pembebanan gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari unit kerja lama ke unit kerja yang baru;
- KEEMPAT : Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan oleh Menteri Pertanian ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
8. Pejabat Pembuat Daftar Gaji unit kerja yang bersangkutan;
9. Yang bersangkutan.

